

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ijarah Dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berawal dari kata al-ajru yang memiliki arti al'iwadhu yang memiliki arti ganti. Dalam bahasa Arab, al-Ijarah memiliki arti sebagai salah satu jenis akad yang digunakan untuk mendapat manfaat dengan imbalan sejumlah uang. Secara istilah, menurut ulama Hanafiyah, al-Ijarah didefinisikan sebagai transaksi atas suatu manfaat disertai imbalan. Sedangkan menurut ulama syari'iyah, al-Ijarah didefinisikan sebagai transaksi atas suatu manfaat yang diinginkan, memiliki sifat mubah, dan dapat dimanfaatkan disertai imbalan tertentu. Mengenai prinsip, Ijarah mempunyai pedoman pada hukum positif Indonesia, yaitu pada Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mendefinisikan Ijarah sebagai bentuk transaksi sewa menyewa terhadap suatu barang atau jasa dengan jangka tertentu disertai imbalan sewa atau jasa.¹¹ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, akad Ijarah didefinisikan sebagai pemindah manfaat atau hak guna terhadap barang atau jasa pada waktu tertentu disertai imbalan sewa/upah dan tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.¹²

Dengan demikian, Ijarah merupakan suatu wujud transaksi yang terdiri dari dua belah pihak, antara penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis Ijarah dalam hukum Islam:

- a. Ijarah yang berkaitan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.

¹¹ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah", Jurnal Tafkim, Vol. XIV, no. 1, 2018, 87.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

- b. Ijarah yang berkaitan dengan sewa aset atau properti, yakni pemindahan hak untuk memakai aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.¹³

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum atau landasan hukum *ijarah* adalah al-Qur'an, al-Hadist dan *ijma'*. Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam surat at-Thalaq: 6, sebagaimana firman Allah SWT:

- a. QS at-Thalaq; 6

أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حِمْلَ أَوْلَاتِكُنَّ وَإِنْ

أُجُورَهُنَّ فَأَتُوهُنَّ لَكُمْ

Artinya: Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.¹⁴

- b. QS al-Qashah; 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁵

Dasar hukum *ijarah* dari al-hadist sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

¹³ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 99.

¹⁴ Kemenag Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahan”, Di Akses Pada 20 Januari 2026, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/>

¹⁵ Kemenag Republik Indonesia, “Al-Qur'an Dan Terjemahan”, Di Akses Pada 20 Januari 2026, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: berikanlah kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.¹⁶

Adapun dasar hukum *ijarah* dan *ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktik *ijarah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.

Adapun beberapa istilah sebutan yang berkaitan dengan *ijarah*, yaitu *mu'jir*, *musta'jir*, *ma'jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu'jir* ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta'jir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Ma'jur* ialah pekerjaan yang diadakan manfaatnya. Sedang *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang sudah diberikan.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu, akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab qabul* tersebut, baik dengan lafaz *ijarah* maupun lafaz yang menunjukkan makna tersebut.¹⁷ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* terdiri dari *mu'jir*, *masta'jir*, *ajr*, manfaat dan *shighah (ijab-qabul)*.

Adapun mengenai syarat *ijarah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijarah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijarah* tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *ijarah*, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu, akad *ijarah*

¹⁶ Kemenag Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahan", Di Akses Pada 20 Januari 2026, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/>

¹⁷ Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib alArba'ah, Juz. 3. 87-88.

seorang anak yang belum dewasa bersifat mauquf (ditangguhkan) sampai ada izin dari walinya.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad ijarah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, akadnya dianggap tidak sah.
- b. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ulama Hanafiyah, disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat yang dijadikan objek ijarah. Misalnya, sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain. Menurut mereka, praktik seperti ini mengandung riba fadhil (ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak). Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti di atas.

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad *ijarah*.

- a. Manfaat yang akan dijadikan objek ijarah harus diketahui dengan pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.
- b. Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Karena itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatnya, karena manfaatnya tidak dapat terpenuhi. Menurut jumhur ulama, boleh

menyewakan barang milik bersama, karena pada barang tersebut ada manfaat, dan penyerahannya dapat dilakukan dengan mengosongkannya atau membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemiliknya.

- c. Manfaat yang dimaksud bersifat mubah. Karena itu, tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara', misalnya menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran dan lain-lain.

4. Macam-macam *Ijarah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. *Ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu, ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka, sewa sudah dianggap sebagai barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

Namun demikian ada akad *ijarah 'ala al'manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

1. *Ijarah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
 2. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan, dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.¹⁸
- b. *Ijarah 'ala al-'amaal*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan pada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ajir khas* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khas* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijarah khas* ini, Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak).

Namun, menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusui anaknya. Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui

¹⁸ ahdah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5. 3845.

dan juga tempat menyusuinya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak tidak boleh menyusui bayi yang lain, karena menyusui di sini dinilai sebagai ajir khas (pekerja khusus). Adapun ajir musytarak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian ajir seperti di atas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. Ajir khas, menurut empat ulama madhhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan akibat kelalaiannya. Adapun dalam ajir musytarak, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa ajir musytarak sama dengan ajir khas dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, ajir musytarak harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaannya.

B. Jasa *Laundry*

1. Pengertian Jasa *Laundry*

Jasa mengacu pada berbagai aktivitas yang disediakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, di mana jasa ini tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat memiliki hak milik. Jasa sering dikaitkan dengan produk fisik, dan secara ekonomi, jasa adalah kegiatan yang menghasilkan output selain produk dalam anrtian fisik. Yang diproduksi serta di konsumsi secara terjadi atau berlaku pada waktu yang serentak untuk menambah nilai. Ciri utama jasa meliputi:

- a. Tidak berwujud, namun mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.
- b. Proses penyediannya bisa melibatkan bantuan produk fisik atau tidak.
- c. Tidak ada transfer hak kepemilikan, dan

- d. Pengguna jasa terlibat langsung dalam prosesnya. Secara sederhana, jasa bisa diartikan sebagai layanan dari seseorang ke orang lain, baik yang terlihat maupun tidak terlihat.

Laundry adalah proses pembersihan untuk menghilangkan kotoran atau noda yang berada dipakaian tujuannya supaya pakaian bisa Kembali bersih. Dan untuk prosesnya sendiri melibatkan penggunaan air, deterjen (sabun), dan pelaksanaan *laundry* metode pengerinan yang bertujuan untuk memastikan pakaian atau barang yang sudah dicuci benar-benar bersih dari noda dan siap untuk digunakan Kembali. Dalam prakteknya, *laundry* dilakukan pada penggunaan pakaian sehari-hari, tapi juga dalam pelaksanaanya diterapkan pada barang selain pakaian, contohnya handuk, selimut, dan kain-kain lainnya.¹⁹

Bisnis laundry termasuk dalam bidang jasa yang sering digunakan sebagai usaha rumahan, dan ini cukup populer dikalangan masyarakat umum atau konsumen. Walaupun diawal kemunculannya, bisnis ini sering kali kurang diperhatikan orang, namun sebenarnya peluangnya sangat bagus dan menguntungkan.

Perkembangan bisnis *laundry* yang ada di indonesia menunjukkan potensi yang berarti. Kebutuhan pada layanan *laundry* yang praktik dan efisien terus meningkat, karena teknologi yang semakin canggih dan juga memfasilitasi pada model bisnis ini. Pada usaha *laundry* jika dikelola dengan baik, dan dikelola dengan strategi yang tepat dalam hal operasional, layanan pelanggan. Bisnis ini bisa bertumbuh dengan cepat dan menghasilkan keuntungan yang besar. Ini merupakan bidang yang baik, khususnya jika mampu memenuhi harapan konsumen. Dengan laju pertumbuhan yang tinggi, bisnis *laundry* ini sangat cocok sebagai usaha utama ataupun usaha sampingan.

2. Jenis-jenis *Laundry*

Ada beberapa macam jenis-jenis *laundry* diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Yulia Novita “*Housekeeping Laundry*” Riau 2018, 2.

- a. Jasa *laundry* kiloan adalah system dimana biaya yang ditanggungkan berdasarkan berat pakaian dalam satuan kilogram. Layanan ini sangat cocok untuk membersihkan pakaian dalam jumlah banyak, misalkan pakaian yang digunakan sehari-hari. Di awal tahun 2022, harga layanan ini berkisar antara Rp. 6.500,00 hingga Rp. 9.000,00 per kilogram pakaian dll. Dan untuk kelebihan layanan ini adalah harga yang lebih terjangkau, dan proses yang lebih cepat dan pewangi yang lebih awet, dan untuk kekurangannya biasanya penyedia *laundry* dalam layanan kiloan hanya mencakup mengenai pakaian yang dilipat dan sedangkan untuk pakaian yang harus digantung, seperti jas ataupun gaun, biasanya dihitung secara satuan.
- b. *Dry cleaning* atau biasa yang dikenal sebagai cuci kering, ini merupakan cara mencuci pakaian tanpa menggunakan air sama sekali. Metode ini bergantung pada cairan pelarut seperti perkloroetilena (PCE) atau tetrakloroetilena untuk membersihkan noda dari kain. Dan untuk kelebihannya adalah sangat cocok untuk jenis pakaian yang butuh perawatan ekstra, misalnya gaun, jas, kebaya, dan busana, untuk pakaiannya bisa jadi tahan lama dan jarang kusut karena tidak terpapar air saat dicuci dan prosesnya mendukung lingkungan karena cairan pelarut bisa didaur ulang dan digunakan berulang kali. Untuk kekurangannya sendiri adalah mengenai biayanya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis *laundry* lainnya, operasi mesinnya memerlukan konsumsi listrik yang cukup besar, dan saat ini layanan *dry cleaning* tidak mudah ditemukan dibanyak tempat jasa landry.
- c. *Laundry self service* merupakan layanan *laundry* yang di mana anda sendiri yang menangani pakaian kotor di lokasi yang menyediakan jasa ini. Penyedia layanan hanya menyediakan peralatan seperti mesin cuci satu tabung dan air bersih. Dan hanya perlu membawa pakaian kotor serta deterjen yang mau dipakai. Layanan ini cukup populer di negara-negara lain lain dan umumnya menggunakan sistem pembayaran dengan koin untuk menjalankan mesin cuci tersebut. Proses mencucinya cukup sederhana, dan jika ada kesulitan, bisa

meminta bantuan dari penyedia layanan yang ada di tempat. Untuk kelebihan *laundry self service* adalah harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan layanan *laundry* kiloan, cocok sebagai pilihan utama bagi orang yang tidak ingin memiliki mesin cuci di rumah. Dan untuk kekurangannya dapat menimbulkan kesulitan karena harus mengantar dan menangani pakaian kotor sendiri di lokasi yang menyediakan layanan ini, dan kurang cocok untuk orang yang sibuk, sebab membutuhkan waktu untuk mengawasi proses pencucian ini.

- d. *Laundry on demand* adalah jenis layanan *laundry* yang menarik untuk diketahui, *laundry on demand* pada dasarnya ini adalah system *laundry* yang memanfaatkan aplikasi khusus untuk mempermudah prosesnya. Setelah anda menyiapkan pakaian kotor, cukup hubungi penyedia jasa lewat aplikasi atau nomor telepon untuk mengatur jadwal pengambilan pakaian tersebut. Dan untuk kelebihanannya sendiri adalah tidak perlu repot-repot membawa pakaian kotor ke tempat *laundry* . Namun ada beberapa kekurangan seperti biaya yang lebih tinggi dibandingkan *laundry* kiloan dikarenakan tambahan untuk penjemputan dan pengantaran. Selain itu, layanan ini bisa sulit diakses jika ada masalah dengan koneksi internet.²⁰

3. Jenis-jenis Layanan *Laundry*

Laundry memiliki berbagai layanan dalam operasional sehari-harinya, yaitu:²¹

- a. *One Day Service*, yaitu layanan pencucian dengan batas waktu satu hari dengan biaya standar.
- b. *Special Service*, yaitu layanan pencucian yang khusus dalam waktu satu hari dengan biaya tambahan setengah dari biaya standarnya.
- c. *Express Service*, yaitu layanan pencucian dalam 1-2 jam dengan biaya tambahan yang setara dengan 100% dari harga standar.²²

4. Manfaat Usaha *Laundry*

²⁰ Di akses pada 12 Januari 2026 di <https://www.cleanipedia.com/id/mencuci/jenis-jenis-laundry.html> 2026

²¹ Yulia Noyita, Housekeeping Laundry, (Pekanbaru : CV. Mifan Karwa Sekawan 2018), 5.

²² Yulia Novita "Housekeeping Laundry" Riau 2018, 5.

a. Manfaat kepada pengusaha

Bisnis *laundry* merupakan salah satu sektor jasa yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan ekonomi. Hal ini dikarenakan oleh sifat kebutuhan konsumen yang bersifat berulang, sehingga menciptakan aliran pendapatan yang stabil dalam jangka panjang. Secara finansial, hambatan untuk masuk ke industri ini tergolong rendah di karenakan besaran modal yang fleksibel, yang secara otomatis meminimalisir resiko kerugian bagi pengusaha pemula.²³

Selain aspek untuk memperoleh laba, usaha ini memiliki dampak sosial yang nyata melalui tenaga kerja lokal. Dengan memberikan peluang tenaga kerja bagi warga sekitar sebagai staf operasional maupun administrasi, bisnis *laundry* berperan dalam meningkatkan standar hidup dan stabilitas ekonomi rumah tangga di tingkat mikro. Di sisi lain, adopsi teknologi seperti perangkat hemat energi dan sistem manajemen digital kini menjadi kunci dalam mendorong efisiensi kerja serta memperkuat daya saing pasar.

b. Manfaat kepada konsumen

Dari sudut pandang pengguna jasa, *laundry* menawarkan solusi kemudahan, dengan melimpahkan kewenangan urusan mengenai permasalahan *laundry* ini, konsumen dapat mengalihkan fokus energi, tidak perlu repot mencuci dan menyetrica sendiri, sehingga mereka bisa fokus pada tugas kerja, belajar, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Secara teknis penggunaan standart kebersihan profesional menjamin hasil cucian yang lebih higienis dan terawat dibandingkan metode konvensional di rumah.

Untuk kenyamanan dan kepraktisan, ada layanan pengantaran, mesin cuci mandiri, dan ada opsi cepat yang memudahkan pelanggan yang sering bergerak atau yang sibuk dan tidak ada waktu untuk mencuci pakaian. Bagi penduduk di kawasan perkotaan yang tinggal

²³ Siregar, Inda Handayani. *Analisis studi kelayakan bisnis pada usaha laundry di A Family Laundry Kelurahan Sihitang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023, 30-32

di kamar kos atau apartemen, memakai jasa ini biayanya lebih hemat daripada membeli mesin cuci dan membayar biaya listrik serta air sendiri.²⁴

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Istilah sosiologi berasal dari dua kata dan dua bahasa. Asal-usul pertama adalah dari bahasa latin, yaitu kata "*socius*" atau "*societas*" yang mengacu pada konsep kawan atau masyarakat.²⁵ Sumber kedua berasal dari kata Yunani "*logos*", yang berarti ilmu pengetahuan. Jika kita telusuri asal-usul kata ini secara mendalam, maka sosiologi pada intinya bisa didefinisikan sebagai cabang ilmu yang secara khusus mempelajari pola interaksi manusia dengan sesama, keluarga, serta perkumpulan lainnya.

Dalam istilah, sosiologi didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari masyarakat beserta dinamika perubahannya. Kajian ini mencakup sifat, perilaku, serta perkembangan masyarakat, sekaligus struktur sosial dan proses-proses sosialnya. Berdasarkan uraian tersebut, sosiologi secara keseluruhan meliputi objek studi, bentuk interaksi, dimensi waktu, dan latar sejarah. Defisi-defisi tadi mewakili pemahaman umum atau arti sosiologi dalam ruang lingkup yang terbatas.

Sosiologi hukum justru tidak menyoroti hukum sebagai rangkaian konsep semata, melainkan menekankan kenyataan sosial yang berfungsi seperti hukum di tengah masyarakat. Cara pandang sosiologis ini pun bisa dipakai untuk menganalisis agama. Khusus pada kajian hukum Islam, pendekatan semacam itu membuka wawasan tentang bagaimana hukum Islam mendorong transformasi di kalangan masyarakat Muslim, dan sebaliknya, bagaimana dinamika masyarakat Muslim membentuk evolusi hukum Islam itu sendiri. Hubungan timbal balik ini terlihat jelas dari perubahan sikap masyarakat Muslim dalam menerima hukum Islam, serta

²⁴ Azarah, Angella Yunita, Marshanda Sephira Harpy, and Rahmasari Dwi Agustina. "Peran Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Laundry Rumahan di Kabupaten Jember." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2.3 (2024): 01-12.

²⁵ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet 3, (Jakarta : Kencana, 2007), 4.

adaptasi hukum Islam akibat pergeseran di masyarakat Muslim yang sering kali dipicu oleh ketentuan hukum Islam.

Hukum Islam dalam pengertian bahasa yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu. Dalam istilah, hukum Islam didefinisikan sebagai khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan seluruh perbuatan manusia yang sudah akil balig dan terbebani kewajiban agama (*mukalaf*), baik berupa perintah, larangan, kebebasan memilih, ataupun ketetapan baku. Sistem hukum ini mengemban peran ganda. Selain berfungsi sebagai pemandu perilaku umat agar selaras dengan tuntunan agama, hukum Islam juga bertindak sebagai norma spiritual yang memberikan legalitas hukum serta batasan yang jelas. Karakter ganda inilah yang memicu keunikan tersendiri, khususnya jika dibedah melalui kacamata sosiologi hukum. Sebagai sebuah tatanan aturan, hukum Islam pada realitasnya tidak berjarak dari dinamika sosial dan budaya lokal. Jika dipandang dari sisi tersebut, hukum Islam dapat dimaknai sebagai wujud penyesuaian antara pemikiran manusia dengan realitas budaya di sekitarnya, yang tetap berpijak pada kehendak ilahi. Di sisi lain, dimensi normatifnya menegaskan bahwa keterlibatan petunjuk Tuhan bersifat mutlak dalam perumusan hukum tersebut. Perpaduan antara ketetapan sakral dan realitas sosial inilah yang membentuk karakteristik khas hukum Islam dalam kajian sosiologi.

Secara bahasa, hukum Islam berarti menentukan suatu hal terhadap hal lain. Dalam istilah khusus, hukum Islam adalah pernyataan atau perintah dari Allah SWT maupun sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatur segala perbuatan manusia yang mukallaf, meliputi kewajiban, larangan, pilihan bebas, maupun ketentuan pasti. Hukum Islam mempunyai dua fungsi utama. Pertama, ia mengarahkan tingkah laku umat Islam agar selaras dengan ajaran agama. Kedua, sebagai norma, hukum ini melegitimasi hal-hal yang dibolehkan sekaligus membatasi larangan-larangan dalam ranah spiritual. Dua fungsi tersebut menciptakan ciri istimewa pada hukum Islam, khususnya jika diamati lewat kacamata sosiologi hukum. Sebab, sebagai sistem hukum, ia selalu terpengaruh oleh konteks sosial-budaya masyarakat

sekitar. Dengan demikian, hukum Islam bisa dipahami sebagai produk adaptasi pemikiran dan sistem kebudayaan manusia terhadap kehendak Allah SWT. Dari sisi norma, kehadiran ide serta ketetapan Tuhan dalam pembentukannya tak bisa diabaikan. Hal inilah yang menjadikan hukum Islam unik dalam pandangan sosiologi hukum.

Sementara itu, sosiologi hukum Islam menyatukan tiga konsep terpisah, yakni sosiologi, hukum, serta Islam. Istilah sosiologi hukum ini setara dengan tiga ungkapan berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. Pada penelitian ini, kajian sosiologi hukum Islam merujuk pada pemeriksaan fenomena hukum Islam melalui sudut pandang ilmu sosial beserta teori-teori sosiologi.²⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat sering muncul berbagai praktik muamalah yang berkembang karena kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Salah satunya adalah praktik pembulatan harga dan berat timbangan pada usaha jasa *laundry*. Praktik tersebut lahir sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan transaksi yang dianggap lebih praktis dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya perlu dianalisis apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam melalui teori *Maslahah Mursalah*, *'Urf*, dan *Istihsan*. Ketiga teori tersebut dipilih karena memiliki hubungan erat dengan kebiasaan masyarakat, kemanfaatan sosial, serta pertimbangan hukum dalam menghadapi praktik-praktik muamalah yang berkembang di tengah masyarakat.

1. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. *Maslahah Mursalah* digunakan untuk menyelesaikan persoalan-

²⁶ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016), 10.

persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudaratatan.

Menurut Imam Al-Ghazali, masalah adalah segala sesuatu yang bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan nash syariat, bersifat nyata, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori *Maslahah Mursalah* digunakan untuk menganalisis apakah praktik pembulatan harga dan berat timbangan pada usaha jasa *laundry* memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak atau justru menimbulkan kerugian. Apabila praktik tersebut dilakukan secara transparan dan disepakati bersama sehingga memberikan kemudahan dalam transaksi, maka dapat dianggap sebagai bentuk kemaslahatan. Sebaliknya, apabila dilakukan secara sepihak dan merugikan konsumen, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).

2. *'Urf*

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Sedangkan secara istilah, *'Urf* merupakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi bagian dari kehidupan sosial.

Para ulama membagi *'Urf* menjadi dua macam, yaitu *'Urf* shahih dan *'Urf* fasid. *'Urf* shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan *'Urf* fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Dalam konteks penelitian ini, praktik pembulatan harga dan berat timbangan pada usaha jasa *laundry* dapat dipandang sebagai bentuk *'Urf* fi'li atau kebiasaan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan. Kebiasaan tersebut telah menjadi praktik umum di kalangan pelaku usaha *laundry* dan diterima oleh sebagian masyarakat. Namun, suatu kebiasaan hanya dapat dibenarkan apabila

tidak menimbulkan ketidakadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, teori '*Urf*' digunakan untuk mengetahui apakah praktik pembulatan yang terjadi termasuk dalam kategori '*Urf* shahih atau justru termasuk '*Urf* fasid.

3. *Istihisan*

Istihisan secara bahasa berarti menganggap baik atau memilih sesuatu yang lebih baik. Dalam istilah ushul fiqh, *istihisan* merupakan metode penetapan hukum dengan meninggalkan ketentuan yang dihasilkan melalui qiyas menuju ketentuan lain yang dianggap lebih kuat karena mengandung kemaslahatan dan keadilan yang lebih besar.

Menurut ulama mazhab Hanafi, *istihisan* digunakan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul apabila hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat. Dengan demikian, *istihisan* bertujuan memberikan kemudahan dan mewujudkan keadilan dalam penerapan hukum Islam. Dalam penelitian ini, teori *istihisan* digunakan untuk menganalisis praktik pembulatan harga dan berat timbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha *laundry*. Jika pembulatan dilakukan untuk mempermudah transaksi, menghindari kesulitan dalam pembayaran, dan tidak merugikan konsumen, maka praktik tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *istihisan*. Namun apabila pembulatan dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara sepihak sehingga merugikan konsumen, maka praktik tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Cakupan sosiologi jauh lebih luas daripada ilmu sosial lainnya. Hal ini muncul karena sosiologi mempelajari segala bentuk interaksi sosial, baik antarindividu, antara individu dengan kelompok, maupun antarkelompok, semuanya dalam kerangka masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum meliputi pola perilaku hukum di masyarakat, hukum

beserta pola perilaku yang lahir dari kelompok sosial, serta keterkaitan dua arah antara perubahan hukum dengan dinamika masyarakat dan budaya.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Atho' Mudzar memanfaatkan pendekatan sosiologi untuk menganalisis hukum Islam, dengan tujuan utama dalam kajian ini adalah untuk memahami perilaku masyarakat, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum Islam.

Menurut Atho' Mudzar, pendekatan sosiologi hukum islam sebagai berikut:

- a. Dampak hukum Islam pada masyarakat dan dinamika sosial dalam Kajian Islam berupaya mengukur sejauh mana kebiasaan budaya masyarakat masih melekat kuat pada nilai-nilai agama, atau sejauh mana tindakan sehari-hari mereka berasal dari ajaran agama itu sendiri.
- b. Dampak perubahan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Derajat penerapan hukum agama di kalangan masyarakat. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam berguna untuk menganalisis penyebaran agama dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ajarannya. Melalui pengamatan langsung serta survei, peneliti bisa mengukur sejauh mana masyarakat mempraktikkan ajaran agama, termasuk pelaksanaan ritual keagamaan.
- d. Pola hubungan masyarakat dengan hukum Islam. Misalnya, bagaimana kelompok agama dan politik di Indonesia menanggapi isu-isu hukum Islam yang muncul.
- e. Gerakan atau kelompok yang mendukung maupun menolak hukum Islam.

4. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum merujuk pada tingkat pemahaman individu atau kelompok masyarakat terhadap peraturan hukum yang sedang berlaku, disertai kesiapan untuk mempelajarinya dan mematuhi. Hal ini meliputi pengetahuan tentang hak, kewajiban, serta akibat hukum dari setiap

tindakan yang dilakukan. Sementara itu, kepatuhan hukum adalah perilaku nyata dari individu atau kelompok masyarakat yang selaras dengan ketentuan hukum yang ada. Kepatuhan semacam ini mencerminkan penghormatan dan ketaatan sukarela terhadap aturan hukum, tanpa memerlukan tekanan dari luar. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai pemahaman individu atau masyarakat atas hukum yang berlaku, beserta kemauan untuk mematuhi.